

**KEKERASAN SEKSUAL OLEH
PELAKU PERKOSAAN YANG
MENYEBABKAN KORBAN
MENGALAMI KERUSAKAN
FUNGSI REPRODUKSI
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022**

Oleh :

Allyssa A. P. A. Syach¹

Deine R. Ringkuangan²

Marhcel Reci Maramis³

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling ekstrem adalah pemerkosaan, yang tidak hanya meninggalkan trauma mendalam, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi reproduksi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pelaku pemerkosaan yang menyebabkan kerusakan fungsi reproduksi pada korban, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU No. 12 Tahun 2022 telah memberikan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak korban, termasuk pengakuan atas kerusakan fisik seperti gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi. Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa ganti kerugian, rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban, serta pemberatan hukuman berdasarkan dampak

yang ditimbulkan. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan secara maksimal dan korban mendapatkan pemulihan yang layak.

Kata kunci: Kekerasan seksual, pemerkosaan, fungsi reproduksi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, hak korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas dari kekerasan seksual, terkhususnya dalam pasal 4 yang menyebutkan adanya hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak.¹ Pengakuan tersebut secara tegas telah menunjukkan bahwa Indonesia sangat menentang keras adanya tindakan kekerasan seksual bagi semua individu, dengan tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status maupun latar belakang seorang individu.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentu menjamin kesejahteraan bagi semua warga negaranya, sehingga menjadikan segala bentuk tindakan kekerasan sangat dilarang keras oleh pemerintah Indonesia. Segala perilaku yang membahayakan dan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau seksual yang dialami oleh individu atau kelompok disebut kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia.⁴ Di Indonesia, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dimana memaksa seseorang untuk melakukan kontak secara seksual yang

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010730

² Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 61.

tidak dikehendaki dan dapat sangat merugikan hak pribadi seseorang. Kekerasan seksual ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang,⁵ karena dapat sangat merusak harkat dan martabat seseorang karena telah secara tidak langsung menyerang tidak hanya pada fisik tetapi juga kestabilan mental korban.

Selama manusia masih berada dan tinggal di bumi ini, tentunya isu mengenai kekerasan seksual masih terus relevan, karena realitas menunjukkan bahwa tantangan ini masih nyata adanya dan memerlukan perhatian serta tindakan pencegahan yang konsisten karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam angkutan umum, supermarket, pabrik, bioskop, sekolah, kantor, dan hotel, baik di siang maupun malam hari. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang fatal dan sangat serius, dengan dampak yang mendalam bagi korban. Dampak ini meliputi trauma psikologis, kerusakan fisik, dan gangguan sosial yang dapat bertahan lama. Motif yang timbul dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan seseorang juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang ada, peristiwa ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika sosial yang terus berubah dari masa ke masa. Indonesia sebagai negara yang identik dengan keberagaman, tentunya memiliki masyarakat yang juga sama beragam, setiap individu membawa warna dan perspektifnya masing-masing yang tercermin dari cara mereka berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Hal ini tentu mempengaruhi faktor-faktor dari timbulnya kejahatan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi, perubahan dalam kependudukan dan struktur masyarakat juga mempengaruhi motif, karakteristik, bentuk, intensitas, dan modus operandi dari timbulnya tindakan kejahatan kekerasan seksual.

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kejahatan, yaitu sumber pertama adalah faktor internal seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie (apatis), umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film⁶. Dari aspek hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu dasar hukum yang fundamental dalam sistem peradilan Indonesia serta dapat dijadikan landasan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. KUHP merumuskan sejumlah ketentuan-ketentuan tindak pidana, di mana terdapat salah satu pasal yang mendapat perhatian khusus disini yaitu pasal 285 KUHP.

Namun, cukup disayangkan karena jenis kekerasan seksual yang termuat dalam KUHP sangat terbatas dan tidak menjelaskan secara menyeluruh. Sedangkan, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah lebih rinci menguraikan tentang jenis kekerasan seksual yang salah satunya adalah perkosaan. Meskipun demikian, ketentuan pasal 285 KUHP tetap dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak setiap individu.

Kasus kekerasan seksual perkosaan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat, tidak hanya meninggalkan trauma psikologis yang berdampak bagi mental korban. Dalam kasus ini, kerusakan pada fungsi reproduksi merupakan salah satu dampak fisik yang sangat signifikan yang timbul dan dapat dialami oleh korban perkosaan, di mana hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara drastis dan menyeluruh, baik dalam segi kesehatan maupun emosional.

Di Indonesia, kesehatan reproduksi pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang sudah seharusnya diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

⁵ Ibid, hlm 62

⁶ Abdulsyani, Sosiologi kriminalitas, CV. Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-45

Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dari uraian diatas, kita sudah mengetahui bahwasanya kerusakan pada fungsi reproduksi ialah salah satu dampak yang akan dialami oleh korban akibat dari perkosaan. Dampak ini tentu mencakup berbagai jenis masalah kesehatan medis yang diantara lain seperti infeksi, luka internal, gangguan kesuburan, penyakit menular seksual (PMS), dan sebagainya. Oleh karena itu urgensi dari pemahaman terhadap fungsi kesehatan reproduksi sangat diperlukan karena diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, serta menjadi langkah awal untuk terhindar dari tindakan kekerasan seksual (perkosaan) yang kasusnya masih marak terjadi di kehidupan manusia. Di Indonesia, maraknya kasus kekerasan seksual (perkosaan) di kalangan masyarakat membuat hal ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, belum lagi dengan pemberitaan dari beberapa media terkait korban perkosaan yang belum mendapatkan keadilan dan perlindungan yang seharusnya ia dapatkan dari negara. Hal ini membuat upaya dalam pembaharuan payung hukum terkait kasus kekerasan seksual (perkosaan) menjadi fokus pemerintah sebagai bentuk dari pembangunan negara. Sehingga, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual berkembang dan pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Regulasi terkait pengaturan tindakan kekerasan seksual (perkosaan) yang menyebabkan kerusakan fungsi reproduksi telah resmi diatur secara eksplisit oleh pemerintah republik indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Undang-Undang TPKS memiliki relevansi yang sangat signifikan terkait kasus kekerasan seksual, terkhususnya perkosaan karena telah mengatur tindakan perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terkandung dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a. Selanjutnya, terkait dengan penerapan

sanksi yang akan diberatkan kepada pelaku perkosaan telah termuat dalam Pasal 6 huruf c, yang berbunyi: "*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*"⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa perkosaan diakui sebagai tindak pidana yang serius dan sangat memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Hak-hak korban seperti hak untuk mendapatkan restitusi, layanan pemulihan, dan informasi terkait proses penanganan dan pemulihan, serta peran dan tugas lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual juga menjadi salah satu hal yang tercantum dalam Undang-Undang TPKS. Terobosan hukum baru dalam Undang-Undang TPKS ini diapresiasi karena terdapat kemajuan dalam aspek pencegahan, peran masyarakat dan keluarga, serta koordinasi dan pemantauan yang dapat dikatakan cukup komprehensif karena telah memuat enam elemen kunci, yaitu: pencegahan, pengaturan tindak pidana, pemidanaan termasuk rehabilitasi pelaku, hukum acara, pemulihan, serta pemantauan.⁸

⁷ Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual.

⁸ Ratna Batara Munti, Delik Perkosaan Dalam UU TPKS, Kompas.id, 18 Oktober, 2022, diakses dari : <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/17/delik-perkosaan-dalam-uu-tpks>, pada tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 21:53.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku perkosaan yang menyebabkan korban mengalami kerusakan fungsi reproduksi menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan yang menyebabkan korban mengalami kerusakan fungsi reproduksi menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap pelaku perkosaan yang menyebabkan korban mengalami kerusakan fungsi reproduksi menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022

Pengaturan hukum terhadap pelaku perkosaan yang menyebabkan korban mengalami kerusakan fungsi reproduksi adalah upaya negara dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap korban tindak pidana akibat kejahatan kekerasan seksual. Hukum yang berlaku harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi setiap individu, terutama korban kekerasan seksual, dan memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dengan mempertimbangkan dampak serius yang dialami oleh korban, serta hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan hak asasi manusia. Dalam hal ini pengaturan hukum terhadap pelaku perkosaan harus dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang di masyarakat karena perkosaan adalah tindak kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hak korban atas tubuh dan martabatnya, tetapi juga dapat menyebabkan dampak

berkepanjangan, seperti kerusakan pada fungsi reproduksi yang berpotensi mengubah kehidupan korban secara permanen. Hal ini membuat hukum pidana dituntut untuk mampu merespons kompleksitas tindak pidana tersebut melalui pengaturan hukum yang tegas dan proporsional, serta disertai dengan ketentuan pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau mengakibatkan gangguan pada sistem reproduksi korban. Selain itu, regulasi hukum perlu memastikan tersedianya mekanisme perlindungan serta upaya pemulihan bagi korban, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Sehubungan dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi peradilan, dan partisipasi aktif masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Selanjutnya, penerapan pengaturan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak perkosaan yang mengakibatkan kerusakan pada fungsi reproduksi korban mencerminkan kepedulian negara, sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah sebagai representasi negara berkomitmen untuk menjamin dan melindungi hak serta keselamatan setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia tentunya melanggar keras adanya tindak kejahatan perkosaan terkhususnya yang menyebabkan korban mengalami kerusakan fungsi reproduksi, hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satu landasan hukum yang utama yang menjamin hak kebebasan setiap warga negara dan secara prinsip bertentangan dengan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang termuat dalam beberapa pasalnya.

Dalam kasus kekerasan seksual, yang kerap kali menempatkan korban dalam posisi yang rentan, keberadaan ketiga pasal ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang saling mendukung dan mengikat secara konstitusional. Dengan demikian, sinergi

antara ketentuan tersebut menjadi pijakan penting dan memperkuat urgensi dalam merumuskan kebijakan dan regulasi turunan khususnya yang memuat aturan hukum bagi pelaku perkosaan yang menyebabkan korban mengalami kerusakan fungsi reproduksi, yang telah diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai sebuah jawaban atas kekosongan hukum yang telah lama menjadi sorotan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang kompleks dan berdampak multidimensi. Selama bertahun-tahun, korban kekerasan seksual, termasuk korban perkosaan, kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan, baik karena minimnya pengakuan hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual tertentu, tidak adanya perlindungan yang menyeluruh, maupun kurangnya mekanisme pemulihan yang manusiawi. Dalam konteks ini, UU TPKS merupakan jawaban konkret sekaligus terobosan hukum yang signifikan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual seperti perkosaan. Hadirnya UU ini menandai tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki instrumen hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban, serta mekanisme pemulihan dan pemberian keadilan yang berperspektif korban. Secara khusus, UU TPKS memuat ketentuan yang memberikan pemberatan sanksi bagi pelaku perkosaan yang menyebabkan dampak berat terhadap korban, termasuk kerusakan fungsi reproduksi, yang dapat dikategorikan sebagai luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan. UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang memperkuat

kesadaran publik akan pentingnya menghormati integritas tubuh, hak atas rasa aman, dan martabat setiap individu. Keberadaan UU ini menjadi symbol komitmen negara dalam menghadirkan perlindungan hukum yang responsif, berpihak pada korban, dan relevan dengan tantangan kejahatan seksual di era modern yang semakin beragam.

Berbicara mengenai pengaturan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) khususnya pada BAB II memberikan landasan yuridis yang lebih spesifik dan komprehensif melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2), di mana perkosaan dikategorikan sebagai salah satu dari banyaknya jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal tersebut menyatakan bahwa perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilarang keras, karena merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan dan bertentangan dengan kehendak korban. Pengakuan eksplisit ini penting karena menjawab kekosongan hukum sebelumnya, di mana definisi dan cakupan tindak pidana perkosaan sering kali sempit dan tidak mencerminkan kompleksitas serta beratnya dampak yang dialami korban. Kemudian, UU TPKS tidak hanya menyoroti aspek tindakan kriminalnya, tetapi juga secara implisit memperhatikan konsekuensi medis dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban, terutama jika dapat berimplikasi pada kerusakan fungsi reproduksi korban.

Berdasarkan pernyataan diatas, kerusakan fungsi reproduksi yang ditimbulkan akibat tindak perkosaan tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk luka fisik semata, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk luka berat atau gangguan kesehatan yang bersifat jangka panjang bahkan permanen. Dampak medis seperti kerusakan pada sistem reproduksi bukan hanya mengancam aspek biologis korban, tetapi juga berpotensi menghilangkan haknya untuk merencanakan dan menjalani kehidupan reproduktif secara bebas dan bermartabat. Kerugian ini sangat mendalam

karena tidak hanya memengaruhi kualitas hidup korban secara menyeluruh, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, stigma sosial, serta hilangnya rasa aman dan kendali atas tubuh sendiri. Pengakuan terhadap kerusakan fungsi reproduksi sebagai akibat serius dari tindak perkosaan merupakan langkah penting dalam menjamin perlindungan hukum yang utuh, serta mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, integritas tubuh, dan masa depan yang layak bagi setiap individu.

Tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara merupakan kewajiban mutlak yang harus diemban oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip dasar negara hukum dan amanat konstitusi. Kewajiban ini mencakup upaya menjamin rasa aman, memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan rasa aman secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan perlindungan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan, khususnya perkosaan yang berdampak berat seperti kerusakan fungsi reproduksi, sehingga tanggung jawab tersebut menjadi semakin mendesak dan krusial.

Langkah-langkah konkret dalam pembentukan, penerapan, dan memperkuat pengaturan hukum yang berpihak pada korban menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan yang menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan, penanganan, hingga pemulihan. Hal ini meliputi penyusunan regulasi yang memberikan sanksi pidana yang lebih berat dan setimpal kepada pelaku, pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban, akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, serta jaminan terhadap proses hukum yang adil. Terlebih dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kerusakan pada fungsi reproduksi, korban memerlukan pemulihan jangka panjang yang tidak hanya

bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental, sosial, dan emosional, sehingga pembentukan regulasi yang kokoh dan aplikatif akan memberikan kontribusi positif dalam membangun lingkungan hukum yang berpihak pada korban, serta menegaskan komitmen negara dalam menanggulangi kekerasan seksual secara sistemik.

Menindaklanjuti pernyataan diatas, Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan turut serta menegaskan bahwa: *"Setiap Orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama."*⁹ Ketentuan yang termuat dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berfungsi sebagai elemen pelengkap yang sangat krusial terhadap kerangka hukum pidana dalam UU TPKS, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan serius seperti kerusakan fungsi reproduksi. Ketentuan ini tidak hanya memperkuat aspek perlindungan hukum, tetapi juga memperluas cakupannya dengan secara eksplisit menegaskan bahwa hak atas kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan korban mengalami kerusakan pada sistem reproduksi tidak hanya melanggar hak korban atas kesehatan, tetapi juga telah melakukan tindakan yang menciderai martabat kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga pelaku harus diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas akibat dari perbuatannya. Ia tidak hanya layak dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS, tetapi juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam

⁹ Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UU Kesehatan. Perbuatannya tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan berat yang berdampak jangka panjang terhadap fisik, mental, dan masa depan korban karena kerusakan fungsi reproduksi bukanlah luka sesaat, melainkan gangguan permanen yang dapat memengaruhi kualitas hidup korban sepanjang hayatnya. Dalam kerangka perlindungan hukum yang komprehensif, keberadaan Pasal 55 UU Kesehatan menjadi penguat bahwa keadilan bagi korban tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan hukum nyata yang berpihak kepada pemulihan korban dan menjamin tidak terulangnya kekerasan yang sama di masa mendatang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan Yang Menyebabkan Korban Mengalami Kerusakan Fungsi Reproduksi Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022

Mengulas mengenai tindak perkosaan, kita menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat yang dapat mencederai hak atas rasa aman, integritas tubuh, dan martabat kemanusiaan. Perkosaan dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan korban, termasuk gangguan fungsi reproduksi dan keterasingan sosial. Meskipun secara normatif tindakan ini jelas dilarang dan dikutuk keras oleh hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, pada kenyataannya, kejahatan seksual ini masih marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret terkait penegakan hukum yang dapat menekan angka kekerasan seksual dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terlindungi.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan ketentuan hukum baik dalam pengertian formal yang terbatas maupun dalam makna substantif yang lebih luas sebagai acuan utama dalam setiap tindakan hukum. Proses ini berlaku bagi seluruh subjek hukum serta aparat penegak hukum yang secara sah diberi mandat dan

wewenang oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰

Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya ketidakadilan dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang mendefinisikan penegakan hukum secara konsepsional yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan perwujudan dari nilai-nilai dasar dalam masyarakat seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum dipandang sebagai proses menyerasikan nilai, yakni kemampuan hukum untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan mewujudkannya dalam aturan serta tindakan yang konkret. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal adalah proses yang menjembatani nilai-nilai normatif dan kenyataan sosial, serta menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan kepedulian terhadap penegakan hukum tercermin dari semakin intensifnya eksplorasi, perumusan, dan penetapan sanksi yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat

¹⁰ Arliman Laurensius, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, 2015, hlm. 13-14.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2012, hlm. 5.

bahwa tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi, khususnya perkosaan yang mengakibatkan kerusakan pada fungsi reproduksi. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan hak-hak korban yang telah dirampas. Selain itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan menghormati hukum tersebut. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah, mendeteksi, serta melaporkan tindakan kekerasan seksual, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku untuk bersembunyi di balik budaya diam atau stigma terhadap korban. Dengan membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, masyarakat turut serta menjadi garda terdepan dalam mendukung penegakan hukum dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam kerangka penegakan hukum, penerapan sanksi pidana memiliki posisi yang sangat penting sebagai mekanisme pengendali untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara efektif. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat preventif yang dirancang untuk mencegah terulangnya tindak pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi pidana harus mencerminkan prinsip keadilan yang setara bagi seluruh individu, tanpa membedakan status sosial, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.¹²

Berbicara mengenai sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai bentuk respon hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini seringkali tidak tertangani secara adil. Undang-undang ini telah merumuskan berbagai ketentuan hukum yang komprehensif untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut dirancang untuk menghukum pelaku secara tegas sesuai dengan tingkat

keparahan perbuatannya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari modus operandi, kondisi korban, hingga dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Penjatuhan sanksi yang proporsional mencerminkan keseriusan negara dalam memerangi kekerasan seksual, terutama ketika dampak yang ditimbulkan sangat merusak seperti kerusakan pada fungsi reproduksi yang bersifat permanen.

Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat ketentuan yang secara tegas memberikan sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual fisik, yang berbunyi: *"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."*¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena secara tegas mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual, menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku, serta menjamin hak korban atas pemulihan dan restitusi. UU ini membangun sistem peradilan yang tidak hanya menindak pelaku secara represif, tetapi juga bersifat

¹² Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*, Jakarta, 2020, hlm. 17.

¹³ Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

protektif dan restoratif bagi korban.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan komitmen negara dalam menanggulangi kekerasan seksual melalui sanksi pidana yang tegas. Pasal 6 huruf c mengatur hukuman berat bagi pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan, sedangkan Pasal 15 memuat pemberatan pidana jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan dampak serius, salah satunya seperti kerusakan fungsi reproduksi.

B. Saran

Adapun saran yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu gencar mengedukasi masyarakat soal UU TPKS dan melatih aparat hukum agar lebih peka dan adil dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mekanisme restitusi juga harus mudah diakses dan benar-benar dijalankan, dengan pengadilan memastikan korban mendapat ganti rugi yang layak. Dengan hukum yang jelas, penegakan yang tegas, dan layanan yang berpihak pada korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa benar-benar melindungi dan memberi keadilan.
2. Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual, khususnya yang menyebabkan kerusakan pada fungsi reproduksi, diperlukan aturan pelaksana yang lebih jelas dan teknis. Penegak hukum juga perlu dibekali pelatihan berkelanjutan agar paham dan sensitif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kerja sama antar Lembaga seperti kepolisian, layanan kesehatan, LPSK, dan lembaga sosial harus diperkuat agar korban mendapatkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Buku

Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. CV Remaja Karya. Bandung.

Akbar, Hairil dkk. (2021). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.

Bakhri, Syaiful. (2020). *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. UM Jakarta Press. Jakarta.

Budiarti, Arsa Ilmi dkk. (2022). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*. *Indonesia Judicial Research Society*. Jakarta.

Echols, John M dan Shadily, Hassan. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Laurensius, Arliman. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. CV Budi Utama. Yogyakarta.

Muchtar, Masrudi. (2015). *Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Nelwan, Jeini Ester. (2019). *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Deepublish. Yogyakarta.

Purwanti, Sumy Hastry. (2021). *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo. Jakarta.

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama dkk. (2022). *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamudja, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.

Soeroso, Moerti Hadiati. (2012). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Sinar Grafika. Jakarta

Tency, Mulida H Syaiful dan Elmi, Ibnu. (2009). Kekerasan Seksual Dan Perceraian. Intimedia. Malang.

Wicaksana, Dio Ashar dkk. (2020). Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Jakarta.

Jurnal

Hasanah, H. (2016). Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja. *Jurnal Studi Gender*, Universitas Islam Negeri Walisongo. Vol. 11, No. 2.

Kristiani, N. M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7, No. 3.

Napitupulu, S. P, Sihotang, H. (2023). Dampak Kekerasan Seksual

Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Dampak Tambusai*, Universitas Kristen Indonesia. Vol. 7, No. 3.

Nurdiana, M. A, Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Semarang. Vol. 3, No. 1.

Paradias, R, Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 4, No. 1.

Pasaribu, K. E, Rusdiana, E. (2022). Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Surabaya. Vol. 9, No. 1.

Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Galuh. Vol. 6, No. 2.

Simamora, A. S. (2023). Pengaturan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, HKBP Nommensen University. Vol. 3, No. 4.

Ulya, F. dkk. (2022). Rendahnya Pengetahuan Hak Reproduksi Perempuan Pada Remaja Putri. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. Vol. 13, No. 2

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Website

Direktori Putusan. 7 September, 2023. “Putusan PN Gunung Sitoli 47/Pid.Sus/2023/PN Gst”. Mahkamahagung.go.id. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee67f00aabd478b4243133383336.html>

Donia Helena Samosir. 1 Juli, 2024. “Implementasi UU TPKS Untuk Menghapus Rape Culture di Indonesia”. Setneg.go.id. https://www.setneg.go.id/baca/index/implementasi_uu_tpks_untuk_menghapus_rape_culture_di_indonesia

a.

Health Promoting University. 3 April, 2023. “Kesehatan Reproduksi”. Ugm.ac.id. <https://hpu.ugm.ac.id/kesehatan-reproduksi/>.

KBBI Daring. “Arti Kata Pemerkosaan”. Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>.

Kemendikbud. “Apa itu kekerasan seksual?”. merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>.

Kemenpppa. 30 Mei, 2023. “Kecam Pemerkosaan Anak Di Sulawesi Tengah, Kemen PPPA Dorong Usut Kasus Hingga Tuntas”. Kemenpppa.go.id. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDU2MA==#>.

Muhammad Sholehuddin. 31 Juli, 2023. “Apalah Ada Kasus Kekerasan Seksual Pada Laki-laki”. Lkg.um-surabaya.ac.id. https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=apakah-ada-kasus-kekerasan-seksual-pada-laki-laki.

PKBI DIY. 9 Maret, 2017. “Pengertian Seks Dan Seksualitas”. <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>.

Ratna Batara Munti. 18 Oktober, 2022. “Delik Perkosaan Dalam UU TPKS”. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/17/delik->

perkosaan-dalam-uu-tpks.

Repository. “*BAB III Metodologi penelitian*”. repository.uin-suska.ac.id.
<https://repository.uin-suska.ac.id/16991/8/08.%20BAB%20III.pdf>.

